

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KLEDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRUWISAN

NOMOR: 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN TETAP

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRUWISAN ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023, disebutkan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kruwisan Kecamatan Kledung tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 6. Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023; 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Cara Pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil RetribusiKabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85); 8. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kruwisan (Lembaran Desa Kruwisan Tahun 2017 Nomor 3); 9. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kruwisan Tahun 2022 Nomor 3); 10. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kruwisan Tahun Anggaran 2024. |

MEMUTUSKAN**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | | : |
| KESATU | : | | | Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024; |
| KEDUA | : | | | Perhitungan besaran penghasilan tetap pemerintah desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diatur sebagai berikut :   * Kepala Desa : Rp. 2.860.000,-/bulan * Sekretaris Desa : Rp. 2.373.000,-/bulan * Perangkat Desa Lainnya : Rp. 2.040.000,-/bulan |
| KETIGA | : | | | Penghasilan Tetap sebagimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini diberikan setiap bulan kepada yang bersangkutan. |
| KEEMPAT | : | | | Segala biaya yang timbul akibat ditetapannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Tahun Anggaran 2024; |
| KELIMA | : | | | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di: Kruwisan

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DESA KRUWISAN

TUNARDI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Camat Kledung ;
3. BPD Desa Kruwisan